

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pada saat ini, televisi bukan lagi produk mewah dan tidak lagi menjadi sebuah teknologi yang membuat orang takjub. Televisi adalah salah satunya Media massa setelah adanya radio, televisi merupakan media hiburan yang terjangkau dan tidak asing lagi bagi masyarakat khususnya masyarakat Indonesia karena disiarkan di setiap ruang tamu atau ruang keluarga. Namun, pada saat yang sama, televisi juga menjangkau audiens yang luas dan heterogen; setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan hiburan yang tersaji di layar televisi. karena karakteristik tersebut, televisi dapat mengganggu dan mengubah sumber nilai-nilai sosial dan perilaku masyarakat yang menggunakan media televisi. Jaringan televisi berkembang dengan sangat cepat hingga menjangkau tempat-tempat umum di pelosok - pelosok, meskipun itu merupakan budaya yang dibawa oleh televisi, maka secara alami budaya ini mulai tumbuh di masyarakat.

Televisi memiliki peran penting dalam masyarakat karena merupakan salah satu media komunikasi yang menyediakan beragam informasi dan tayangan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai Informasi dan tayangan dapat disiarkan ataupun diunggah oleh media televisi mulai dari tayangan nasional hingga internasional. Televisi adalah media yang dapat menyiptakan gambar dan suara (*audio – visual*), sehingga jika dibandingkan dengan media lain seperti radio ataupun surat kabar, televisi memiliki keunggulan yang lebih

dibandingkan dengan media massa lainnya. Keunggulan televisi jika dibandingkan dengan media massa lainnya adalah para audiensnya dapat melihat peristiwa yang terjadi, karena berita yang dibacakan oleh penyiar didampingi dengan gambar atau video.

Pada era digital saat ini, dengan perubahan teknologi komunikasi yang sangat beragam dan berkembang dalam waktu yang sangat cepat juga mempengaruhi perubahan dalam banyak hal, salah satunya adalah penyiaran. Perubahan ini merupakan salah satu faktor yang mendorong perubahan teknologi penyiaran dari penyiaran analog menjadi penyiaran digital. Pada saat ini banyak masyarakat yang lebih memilih untuk beralih dari televisi analog ke digital yang dapat diakses melalui internet kapan saja dan dimana saja, terutama untuk anak – anak muda yang sudah jarang atau bahkan tidak pernah menonton televisi. Perkembangan ini secara tidak langsung mengubah perilaku menonton televisi mulai dari orang tua hingga anak muda yang sebelumnya sering menonton televisi, sekarang beralih menggunakan smartphone untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan media. Dengan perubahan teknologi tersebut, pada saat ini televisi dapat diakses dari mana saja dan kapan saja melalui internet, selain itu juga banyak *channel – channel* televisi yang dapat diakses melalui internet.

Industri televisi pada era digital saat ini merupakan industri besar yang mendominasi banyak bagian, dengan munculnya berbagai *channel* televisi, tentu saja akan memunculkan banyak program - program baru. Namun, program - program baru tersebut belum tentu mendapatkan tempat di hati

masyarakat dan perhatian para penontonnya. Seiring berkembangnya program - program televisi, maka semangat untuk berinvestasi kepada acara baru juga semakin berkembang. Dengan demikian, kontrol dalam pengawasan dan penyensoran terhadap isi program juga harus diperketat agar tidak menyimpang dari budaya dan etika bangsa Indonesia. Sesuai yang disampaikan oleh KPI pada tahun 2013, Koordinator Perizinan KPI, Azimah Subagijo, mengatakan ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh LPB (Lembaga Penyiaran Berlangganan) selain konten penyiaran televisi berbayar. Menurutnya, perlu diadakan beberapa aturan lebih spesifik terkait layanan LPB seiring dengan perkembangan LPB dan pelanggan LPB di Indonesia yang cukup pesat, akses televisi digital dan *channel – channel* yang terdapat pada platform tertentu memang mengharuskan penontonnya untuk berlangganan untuk dapat mengaksesnya, sehingga kontrol dalam pengawasan dan penyensoran isi program juga harus diperketat. Muharzi Hazril, *head of regulator and corporate support* Indovision, juga menambahkan tayangan yang terlepas sensor bukan hanya dari LPB saja, melainkan siaran televisi gratis (*free to air*). Hal ini masih terbukti hingga saat ini, dilansir dari laman KPI Pusat masih terdapat beberapa channel yang melanggar P3SPS seperti channel INews TV yang melanggar 3 pasal P3SPS, JPM yang melanggar 7 pasal P3SPS, dan BTV yang melanggar 2 pasal P3SPS

Seperti halnya perusahaan pada umumnya, setiap bagian dari sebuah stasiun televisi selalu memiliki hubungan antara satu sama lain dengan fungsi yang berbeda pada setiap bagiannya. Pada setiap stasiun televisi terdapat bagian atau

divisi khusus yang menjadi pembendung terakhir untuk setiap program sebelum ditayangkan, yaitu bagian *Quality control dan Editor*. Bagian ini memiliki kesamaan dengan proses *Gatekeeping* yang dilakukan oleh *Gatekeeper* pada jurnalistik yang mengevaluasi isi berita atau isi media agar sesuai dengan kebutuhan khalayak dan tidak meresahkan khalayak, *Gatekeeping* merupakan suatu proses yang merujuk pada kekuatan untuk memberikan atau membatasi akses terhadap pendapat yang berbeda di masyarakat yang seringkali menjadi konflik, proses ini melibatkan tindakan pemilihan dan seleksi secara berurutan dengan periode produksi berita yang melibatkan kelompok pembuat keputusan, sedangkan *Quality control dan Editor* juga mengavalusi sebuah program sebelum ditayangkan dengan wewenang untuk memodifikasi program agar sesuai dengan ketentuan layak tayang. Bagian *Quality control dan Editor* adalah salah satu yang memainkan peran penting dalam fase pasca produksi program karena bagian ini bertanggung jawab atas isi program sebelum acara itu ditayangkan atau didistribusikan..

Bagian *Quality control dan Editor* menjadi benteng terakhir dari produksi program televisi dan menjadi sensor terakhir dari proses sebelum ditayangkannya program acara tersebut kepada audiens. *Quality control dan Editor* memiliki wewenang untuk memodifikasi suatu program acara agar layak untuk ditonton seperti memberikan sensor (*blur*) ataupun melakukan pemotongan gambar (*cut*) pada bagian – bagian yang tidak layak untuk ditayangkan dan juga memberi sensor pada bagian yang dilarang oleh Undang – undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 36

ayat (5) pada butir (b) isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkoba dan obat terlarang. Di sisi lain, sesuai dengan P3SPS pasal 13 yang menyatakan bahwa setiap program berita di televisi, sebagai channel yang menayangkan program berita tersebut haruslah menghormati hak privasi seseorang pada setiap program siarannya, baik siaran langsung ataupun tidak langsung.

Channel Moji TV merupakan platform *free to air* yang menyediakan berbagai pilihan menarik untuk para penggemar film dan acara televisi dan menjadi platform streaming atau saluran tv digital yang menyuguhkan berbagai tayangan, salah satunya adalah tayangan berita. Pada tanggal 21 Juni 2023, channel Moji TV mendapat teguran dari KPI Pusat yang menjadi berita viral di lebih dari 3 situs berita online



Gambar 1. 1 Judul: Kronologi Lengkap Moji TV Kena Sanksi KPI Gegara Program Bisik Pagi

Sumber: Situs berita Bandungbarat



Gambar 1. 2 Judul: KPI Jatuh Sanksi ke Moji TV Diduga Umbar Aib dalam Program Bisik Pagi

Sumber: Situs berita TribunBanten



Gambar 1. 3 Judul: Program Bisik Pagi di Stasiun Televisi Mojo Ditegur oleh KPI Pusat karena Pelanggaran P3SPS

Sumber : Situs berita Pilar.id

Salah satu program milik Moji TV yaitu “Bisik pagi” yang menyajikan berbagai berita dan perkembangan terbaru sederet kasus yang menimpa sejumlah sosok ternama di Indonesia dengan klasifikasi program R-BO, mendapat sanksi teguran tertulis dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat

terkait program "Bisik Pagi" yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditetapkan oleh KPI pada tahun 2012 terkait hak privasi dan perlindungan anak selama siaran. Program ini menampilkan perseteruan antara Dody Soedrajat dengan mantan istrinya, Puput, yang membahas status anak bungsu Puput yang diduga bukan anak biologis dari Dody Soedrajat. Surat teguran tertulis pertama dikirim oleh KPI Pusat kepada program "Bisik Pagi" di MOJI TV pada tanggal 21 Juni 2023 dengan nomor surat 21/K/KPI/31.2/06/2023. Pelanggaran dalam tayangan tersebut ditemukan oleh Tim Pengawasan Siaran KPI pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 11.21 WIB. Program "Bisik Pagi" yang ditayangkan oleh Moji TV telah melanggar 11 pasal P3SPS sesuai dengan teguran KPI. Sesuai dengan klasifikasi program "Bisik Pagi" yaitu R-BO, seharusnya program ini menampilkan tayangan yang mendidik dan mencerminkan kehidupan remaja, hal ini di dukung dengan Pasal 37 P3SPS yang menyatakan bahwa program siaran klasifikasi R berisikan nilai - nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar. Dengan demikian perlu dilakukan proses *Quality control* dan *editing* sebelum program tersebut ditayangkan agar tidak menyimpang dari klasifikasi program dan tidak melanggar P3SPS. *Quality control* dan *Editor* sendiri adalah salah satu yang memainkan peran penting dalam fase pasca produksi program karena keberlangsungan tayangan program yang ada setiap saat bergantung pada *Quality control* dan *Editor* untuk menjaga kelayakan tayang setiap programnya.



Gambar 1. 4 Judul: Teguran Tertulis untuk Program Siaran “Bisik Pagi” Moji

Sumber : Situs KPI Pusat

Seperti yang telah disebutkan, dengan banyaknya program yang bermunculan maka stasiun televisi harus melakukan seleksi materi program dan kontrol dalam pengawasan tayangan pada setiap program sebelum ditayangkannya program tersebut. Kegiatan seleksi dan kontrol pada program televisi atau dikenal dengan sebutan *Quality control* ini merupakan salah satu tahap dari post produksi yang bertujuan untuk memastikan isi dari program yang akan ditayangkan bebas dari masalah baik masalah *audio* hingga masalah pada video itu sendiri. Masalah – masalah yang timbul dapat disebabkan oleh banyak hal, oleh sebab itu *Quality control* dan *Editor* memiliki tanggung jawab dan memainkan peran yang penting dalam tahap post produksi

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana supervisi dalam penyiaran program “Bisik Pagi” di Moji TV?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengungkap supervisi dalam penyiaran tayangan program televisi yang melanggar P3SPS di program “Bisik Pagi”

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi, teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan manfaat bagi pengembangan dunia komunikasi. Khususnya untuk mahasiswa ilmu komunikasi untuk mengetahui mengenai bagaimana supervisi dalam penyiaran tayangan program dalam media massa televisi.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sudut pandang serta memberikan masukan supervisi dalam penyiaran tayangan program kepada bagian *Quality control dan Editor* program “Bisik Pagi” di Moji TV